



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang, Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 420/1311 /D/KBUD - MS/VIII - 2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH - SEKOLAH SWASTA JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE - KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Bagi Satuan Pendidikan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Persyaratan bagi sekolah yang di selenggarakan oleh masyarakat/Swasta yang terdapat di dalam Dapodik sesuai dengan Permendikbud No 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOSP Sekolah. Harus memiliki Ijin Penyelenggaraan Pendidikan (Ijin Oprasional).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Pendidikan Bagi Sekolah-Sekolah Swasta Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama di Kabupaten Minahasa Selatan**
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Sekolah-sekolah swasta jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Daftar Nama Sekolah (Terlampir).
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan
 - Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
 - Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan dimaksud pada diktum **KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KETIGA** maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum **KESATU** akan dicabut/dibatalkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

Pit. Kepala Dinas,



ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710809 199203 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 420/18/II /DIKBUD-MS/VIII-2023
 Tanggal : 28 Agustus 2023
 Perihal : Memberikan Ijin Operasional Sekolah -Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
TAHUN 2023**

NO	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Jenjang	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan
1	SMP ADVENT AMURANG	40101896	SMP	Swasta	Jln. Tombatu Amurang	Uwuran Dua	Amurang
2	SMP ADVENT TOMPASO BARU	40101967	SMP	Swasta	Jl. Raya Tumani Utara	TUMANI UTARA	Majean
3	SMP ADVENT TUMPAAN	40103859	SMP	Swasta	TUMPAAN	Tumpan Satu	Tumpan
4	SMP KATOLIK AQUINO AMURANG	40102026	SMP	Swasta	Jl. Pasar Amurang lingkungan VI	Ranevabo	Amurang
5	SMP KATOLIK KEROIT	40103861	SMP	Swasta	Keroit	Keroit	Motoling Barat
6	SMP KATOLIK MAYELLA POIGAR	40102041	SMP	Swasta	Jaga 1 Poigar Satu Kec. Sinonsayang	Poigar I	Sinonsayang
7	SMP KATOLIK TOMPASO BARU	40102042	SMP	Swasta	Jalan Siswa	Pinaesaan	Tompaso Baru
8	SMP KRISTEN KANEYAN	40102048	SMP	Swasta	Kaneyan	Kaneyan	Tarean
9	SMP KRISTEN MALIKU	40102050	SMP	Swasta	Maliku	Maliku	Amurang Timur
10	SMP KRISTEN MOTOLING	40102051	SMP	Swasta	Motoling	Motoling	Motoling
11	SMP KRISTEN PINAMORONGAN	40103860	SMP	Swasta	Pinamorongan	Pinamorongan	Tarean
12	SMP KRISTEN TANGKUNEI	40102040	SMP	Swasta	Lorong Pendidikan	Tangkuney	Tumpan
13	SMP KRISTEN TAWAANG	40102039	SMP	Swasta	Jaga III	TAWAANG BARAT	Tenga
14	SMP KRISTEN TONDEI	40102038	SMP	Swasta	Tondei Dua Jaga 7	Tondei Dua	Motoling Barat
15	SMP NASIONAL ELUSAN	40102029	SMP	Swasta	Elusan, Jaga I	Elusan	Amurang Barat
16	SMP NASIONAL KARIMBOW	40102030	SMP	Swasta	Karimbow Talikuran	Karimbow Talikuran	Motoling Timur
17	SMP NASIONAL WAKAN	40102031	SMP	Swasta	Wakan	Wakan	Amurang Barat

NO	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Jenjang	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan
18	SMP NASIONAL WUWUK	40102032	SMP	Swasta	Jln. Tumpaan-kawangkoan	Wuwuk	Tareran
19	SMP PGRI RITEY	40102036	SMP	Swasta	Ritey	Ritey	Amurang Timur
20	SMP PGRI TUMALUNTUNG	40102037	SMP	Swasta	Jln. Suwa No. 01	Tumaluntung	Tareran

PIK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Amurang
 Jl. Suwa No. 01
 Amurang, Sulawesi Tengah 710809 199203 1 002